

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Meningkatnya laju urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk sering kali menjadi salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh di Kota-kota besar di Indonesia. Serta lingkungan perkotaan harus menyiapkan berbagai infrastruktur dan lahan guna menunjang fasilitas kehidupan khususnya perumahan. Permukiman kumuh juga turut menjadi problem tersendiri bagi pemerintah daerah setempat karena permukiman kumuh memberikan dampak bagi penyediaan lahan dan ruang untuk tempat tinggal dan tempat beraktifitas bag masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang aktivitas pemerintahan daerah tentang pemerintahan daerah, maka aktivitas pemerintahan daerah dalam pengendalian, penataan bangunan, serta melakukan perencanaan, pengawasan terhadap tata ruang merupakan bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan wajib bagi pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan desentralisasi, Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam melakukan penataan ruang dan perbaikan lingkungan dalam keterpadauan perencanaan daerah yang sesuai Rencana Tata ruang Wilayah yang

telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang berfungsi mengatasi masalah akan kebutuhan ruang sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah penduduk di Kota.

Kota Malang sebagai salah satu Kota besar di Jawa Timur yang menjadi tujuan dalam urbanisasi yang setiap tahunnya memungkinkan membutuhkan penyediaan lahan dan kebutuhan ruang akibat meningkatnya laju urbanisasi. Hal ini menimbulkan masalah dan dampak bagi kebijakan pembangunan dan menjadi masalah dalam implementasi penataan permukiman dan perumahan.

Pembangunan yang tidak terarah dan tidak tertata dengan baik ditandai dengan adanya permukiman-permukiman kumuh yang berada di pinggir sempadan Sungai Brantas di Kota Malang menjadikan kawasan permukiman tersebut menjadi tidak aman bagi keselamatan jiwa serta menyebabkan bencana dan terganggunya lingkungan. Gangguan keseimbangan lingkungan ini berupa meningkatnya erosi tanah dan menurunnya kualitas air sungai.

Fenomena seperti ini juga terjadi di salah satu Sempadan Sungai Kecamatan Klojen Brantas Kota Malang yang telah di beritakan oleh media massa setempat melansir berita tentang keadaan Kota Malang dengan tingginya kejadian longsor cukup mengkhawatirkan yang berdampak pada rusaknya rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar sempadan Sungai. Hal ini terjadi karena banyaknya bangunan-bangunan liar yang ada di sempadan sungai termasuk bangunan yang menutupi sungai dan saluran air, sebab bangunan inilah yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Malang. Berdasarkan data yang

telah diberitakan oleh Radar Malang yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, telah terjadi setidaknya 8 kali longsor. Jumlah tersebut hampir menyamai longsor di saat musim penghujan 2015 yang mencapai 12 kali kejadian. Delapan longsor terjadi di DAS Sungai Brantas, Metro, Amprong, dan Kali Sat.

Dalam mengatasi permasalahan terhadap permukiman di daerah sempadan sungai, pemerintah daerah Kota Malang telah mengatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, Pasal berbunyi:

“penataan permukiman lingkungan di bawah badan air sungai brantas. Sungai metro, melalui:

- a. Secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan rawan bencana, ke sub wilayah malang timur dan tenggara.
- b. Mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan permukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan yang tidak dinyatakan sebagai kawasan yang idak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pola penghijauan kota terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai

Dalam ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun

2010-2030 khususnya pada Pasal 48 menyebutkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang mempunyai kewajiban untuk melakukan pentaan permukiman yang terdapat di sempadan sungai yang mengalir di Kota Malang. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan di Kota Malang berbasis pada kelestarian lingkungan dan memiliki pola hunian yang berimbang dan memprioritaskan pembangunan permukiman yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan di sekitar permukiman itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti lebih jauh terkait rakaian roses implementasi kebijakan tata ruang terkait Program rencana aksi Malang tanpa kumuh (Slum Free City) 2019 .

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Daerah Pemukiman yang masalah dan kebutuhan pokok di kelurahan Kiduldalem yang merupakan kawasan permukiman di pusat kota mempunyai sejumlah masalah yang sampai saat ini masih belum tertangani yaitu masih terdapat rumah yang tidak layak huni, sanitasi buruk, masih ada permukiman yang tidak memiliki MCK dan faslitas air bersih, sudah terdapat tempat sampah namun belum ada sarana persampahan.

Dalam hal ini khususnya Kelurahan Kiduldalem menunjukkan banyaknya bangunan di bandingkan daerah lain di Kota Malang yang menempati sepadan sampai jarak 3 meter sehingga kawasan tersebut sudah melebihi sempadan yang telah ditetapkan, serta Kondisi eksisting dan Selain itu kawasan sempadan di daerah klojen juga merupakan daerah yang rawan terhadap ancaman terjadinya banjir tanah longsor di Kota Malang, serta

berpotensi menurunnya sedimentasi tanah dan air, bertambahnya jumlah penduduk juga mengindikasikan bertambahnya jumlah lahan baik untuk kebutuhan sumber daya air, bertempat tinggal, pendidikan maupun untuk aktifitas sehari-hari mereka. Padahal dengan bertambahnya lahan pemukiman dengan terbatasnya lahan di sekitar sempadan sungai yang akan mengancam kelestarian lingkungan dan dari segi penampilan akan mengganggu keindahan kota sehingga dibutuhkan penangan dan penyediaan sarana prasarana dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kelurahan Kidul dalam hal perbaikan drainase dan rehabilitasi rumah penduduk.

Dari tingginya kejadian longsor di Kota Malang yang cukup mengkhawatirkan akibat hujan lebat dan kondisi lingkungan permukiman yang mengancam kelestarian lingkungan dan mengancam keselamatan jiwa manusia maka dikhawatirkan akan berdampak pada bangunan pemukiman-pemukiman yang ada di daerah sekitar sempadan sungai brantas kecamatan Klojen kota Malang. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik menyikapi permasalahan permukiman kumuh yang telah dibangun di daerah sempadan sungai. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema **Implementasi Penataan Permukiman kumuh di Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, ditentukan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penataan tata ruang terkait permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang Kota Malang ?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penataan permukiman kumuh di sempadan sungai Brantas Kecamatan Klojen kota malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penataan permukiman di sempadan sungai Brantas Kecamatan Klojen Kota Malang.
2. Untuk mengetahui bagaimana factor pendukung dan penghambat dala implementasi tata ruang terkait penataan permukiman di sempadan sungai Brantas kecamatan klojen kota Malang

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk:

- a. Bahan Kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan Perencanaan Administrasi Publik khususnya dalam hal implementasi penataan permukiman
- b. Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

- c. Bekal wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

2. Kontribusi Praktis

- a. Studi ini dapat juga dimanfaatkan sebagai penelitian sejenis dalam skala yang luas dan mendalam serta dapat dikembangkan pula untuk kegiatan penelitian serupa dalam skala yang lebih komprehensif di waktu mendatang
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi dan implementasi penataan ruang periode selanjutnya.

E. Sistematika penulisan

Agar mempermudah dalam pembahasan sehingga lebih terarah secara sistematis dan mudah diketahui dan dipahami maka penulisan dalam skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sbb:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memberikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang penelitian dan alasan judul tersebut diambil, landasan pemikiran dalam penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka

Pada bab ini berisi teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan teori-teori atau kajian dari beberapa pengertian mengenai perencanaan tata ruang, analisis Kebijakan Tata ruang serta penjelasan tentang permukiman Kumuh.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan jenis penelitian, jenis dan sumber data digunakan, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang dan diuraikan data-data dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sekaligus juga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti. Pembahasan yang lebih lanjut dan lebih rinci akan dibahas oleh peneliti dalam bab ini. Pembahasan terhadap data-data tersebut merupakan bagian dari tahap analisa atau pengolahan data.

BAB V Penutup

Pada bab ini, diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dicantumkan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari peneliti dalam upaya pencapaian tujuan dan manfaat bersama yang disertakan dalam penelitian.